



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 88 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATACARA PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI CAMAT, LURAH
DAN KEPALA DESA PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Lebong Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungut Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa untuk meningkatkan Kinerja Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu diberikan Reward dan Punishment, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATACARA PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas adalah Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat pemerintah daerah yang mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

11. Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang pada wajib pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih dari pada pajak dan/ atau denda.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang didapat diajukan banding berdasarkan peraturan perUndang-Undangan perpajakan yang berlaku.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari perhimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
26. Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bendahara umum daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
28. Reward adalah pemberian imbalan/balas jasa atas prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh pribadi dan/atau badan.
29. *Punishment* adalah pemberian sanksi terhadap kinerja yang dinilai buruk terhadap target kerja yang disepakati.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Reward bagi pemungut PBB-P2 adalah untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa selaku penanggungjawab pemungut PBB-P2 di wilayah masing-masing.
- (2) Hukuman kepada pemungut PBB-P2 dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tujuan pemberian reward bagi pemungut adalah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dari Objek Pajak PBB-P2.
- (4) Tujuan pemberian punishment untuk memotivasi Camat, Lurah dan Kepala Desa agar berlomba-lomba melaksanakan pemungutan PBB-P2.

BAB III
BENTUK DAN PENERIMAAN REWARD

Pasal 3

Pemberian Reward atau penghargaan dapat diberikan secara langsung dalam bentuk :

- (1) Reward berupa uang tunai (Uang pembinaan, uang transport, insentif dan bentuk lain).
- (2) Reward berupa barang (Hadiah undian, tropi, plakat, dan bentuk lainnya).
- (3) Reward berupa pemberian penghargaan (kenaikkan pangkat istimewa, sertifikat penghargaan, penempatan tugas dan bentuk lainnya).
- (4) Reward berupa fasilitas lainnya (tour travel/perjalanan wisata/study banding, dan bentuk lainnya).

Pasal 4

Penerima Reward adalah Petugas Pemungut PBB-P2 di tingkat Camat, Lurah dan Desa.

BAB IV
SUMBER ALOKASI DANA PEMBERIAN REWARD

Pasal 5

- (1) Berasal dari dana APBD Kabupaten Lebong.
- (2) Sumbangan pihak ketiga atau sumbangan lain yang tidak mengikat.

BAB V
BOBOT NILAI PEMBERIAN REWARD

Pasal 6

- (1) Pemberian reward dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja pemungut PBB-P2 sampai dengan jatuh tempo berdasarkan azas adil yang dihitung melalui bobot nilai sebagai berikut :

NO	VARIABEL	JENIS DATA	BOBOT
1.	Waktu Pembayaran	Slip Setor Bank Bengkulu	15
2.	Pelunasan	Capaian Persentase	30
3.	Besaran Nilai	Jumlah Objek Pajak dan Jumlah Target (Rp)	15
4.	Hutang Tahun Sebelumnya	SISMIOP	25
5.	Partisipasi dan Keaktifan Camat, Lurah/Kades	1. Partisipasi Camat, Lurah/Kades 2. Keaktifan Camat, Lurah/Kades	10 5
JUMLAH			100

- (2) Rumus perhitungan besarnya masing-masing variable dalam pemberian reward untuk setiap kecamatan dan kelurahan/desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumus Variable Waktu.

$$\text{Variabel Waktu} = \frac{\text{Waktu Pembayaran}}{\text{Jumlah Waktu}} \times 15$$

Pemberian nilai pada variable waktu dipetakan berdasarkan bulan pembayaran dengan nilai sebagai berikut :

- Bulan Maret = 20
- Bulan April = 18
- Bulan Mei = 16
- Bulan Juni = 14
- Bulan Juli = 12
- Bulan Agustus = 11
- Bulan September = 9

- b. Rumus Variabel Pelunasan.

$$\text{Variabel Pelunasan} = \frac{\text{Prosentase Pencapaian}}{100} \times 30$$

c. Rumus Variabel Besaran Nilai.

$$\text{Variabel Nilai} = \frac{\text{Besaran Nilai}}{\text{Total Realisasi}} \times 15$$

d. Rumus Variabel Hutang.

$$\text{Variabel Hutang} = \frac{\text{Target 2012 s.d 2016} - \text{Hutang 2012 s.d 2016}}{\text{Target 2012 s.d 2016}} \times 25$$

e. Rumus Variabel Partisipasi dan Keaktifan Camat, Lurah dan Kades.

$$\text{Partisipasi Camat, Lurah dan Kades} = \frac{\text{Nilai Partisipasi Lapangan}}{\text{Bobot Maksimal Lapangan}} \times 10$$

$$\text{Keaktifan Camat, Lurah dan Kades} = \frac{\text{Jumlah Koordinasi ke PBB}}{\text{Jumlah Bulan}} \times 5$$

BAB VI PUNISHMENT

Pasal 7

Pemberian Punishment dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berupa pemotongan anggaran OPD maupun Anggaran Dana Desa sesuai Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Desember 2017

 **BUPATI LEBONG,**

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 88

